

## **KONTRAK KULIAH**



**Oleh:  
MATRONI, M.Hum.  
STKIP PGRI SUMENEP**

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
STKIP PGRI SUMENEP  
TAHUN 2023**

## **KONTRAK PERKULIAHAN**

### **A. IDENTITAS MATA KULIAH**

1. Mata Kuliah : Hukum Islam
2. Kode Mata Kuliah/SKS : MKK8721/2
3. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
4. Bobot/SKS : 2 SKS
5. Jur/program studi : PPkn
6. Semester : IV/2023
7. Sifat Mata Kuliah : Wajib
8. Dosen Pengampu : Matroni, M.Hum

### **B. MANFAAT MATAKULIAH**

Matakuliah ini bermanfaat untuk membentuk dan memperkaya paradigma mahasiswa dalam hukum Islam dan menciptakan mahasiswa yang berwawasan inklusif-tranformatif dalam memahami hukum Islam.

### **C. DESKRIPSI PERKULIAHAN**

Selesai perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan sekaligus mampu menerapkan prinsip-prinsip tentang syariat Islam dan fiqih/kalam (muamalat dan munakahat).

Hal ini dimaksudkan tidak lain dalam rangka memberikan bekal sejumlah pengetahuan dan kemampuan mahasiswa sebagai calon tenaga kependidikan pada tingkat persekolahan atau lembaga-lembaga lainnya di luar kependidikan, dan sekaligus membina warga negara dan warga masyarakat secara paripurna, agar memiliki wawasan pengetahuan umum dan keagamaan sekaligus. Berbagai materi yang dibahas dalam mata kuliah ini, yakni meliputi: pengertian Syariat dan Fiqih/kalam; Pembentukan Budaya.

Masyarakat Muslim; Perbedaan antara Syariat dan Fiqih; Ushul Fiqih dan Pembahasan lainnya dalam Ushul Fiqih; Sumber-Sumber Hukum Islam; Munakahat beserta konsekuensinya; Pembinaan Keluarga Sakinah; Masalah Pembagian Harta (Ilmu Warits/Faroid), pengertian dan tata cara perhitungannya; Fungsi Peradilan Agama beserta tata cara penyelesaian perkara-perkaranya; Masalah-masalah Kontemporer Perkembangan Hukum Islam.


Perkuliahan dilakukan melalui berbagai pendekatan dan metode pembelajaran, yakni meliputi: ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, studi lapangan, serta berbagai tugas-tugas termasuk di dalamnya observasi lapangan.

### **D. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH**

1. Menginternalisasi nilai syariat, norma, dan etika akademik
2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan secara mandiri
3. Mengelola pembelajaran secara mandiri
4. Memahami konsep syariat dan fiqih
5. Menerapkan pengetahuan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tentang syariat dan fiqih

### **E. ORGANISASI MATERI**

Mendesripsikan tema-tema Hukum Islam di antaranya pengertian dan ruang lingkup syari'at. Menjelaskan pengertian perkawinan dari berbagai pandangan. Mendeskripsikan tentang sumber-sumber Hukum Islam. Menjelaskan pengertian Thalaq dan akibat dari thalaq. Menjelaskan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga. Menjelaskan tentang Pembinaan keluarga sakinah. Menjelaskan tentang hukum waris Islam (faroid). Merancang atau menguasai syarat dan rukum waris, dan penentuan ahli waris.



## E. REFERENSI

1. Al-Qur'an dan terjemahnya.
2. A. Hanafie, (1993), Usul Fiqh, Jakarta, Penerbit Widjaya.
3. Ahmad Hanafie, (1986), Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang.
4. Abdullah Nashih Ulwan (terjemahan), (1992), Pendidikan Anak Menurut Islam Jilid I-IV, Bandung, Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
5. Abdul Qadir Djaelani, (1995), Keluarga Sakinah, Surabaya, PT Bina Ilmu.
6. H.S.A. Al-Hamdani, (1989), Risalah Nikah, Jakarta, Penerbit Pustaka Amani.
7. M.Ali As-Shabuni, (.....), Hukum Waris Dalam Islam, Bandung, Diponegoro.
9. Abdul Muhaimin As'ad, (1993), Risalah Nikah Penuntun Perkawinan, Surabaya, Penerbit PT Bintang terang.
10. Amir Nartosedono, (1989), Apa dan Bagaimana Undang-Undang Perkawinan No.1, 1974, Semarang, Dahara Prize.

## F. STRATEGI PERKULIAHAN

Secara umum perkuliahan akan menggunakan strategi belajar aktif (*student centered learning*), dimana mahasiswa akan terlibat langsung dalam pembelajaran. Setiap tatap muka akan diawali dengan penjelasan mengenai materi kuliah, dan keterkaitan antara bacaan kuliah minggu pertama dengan bacaan atau diskusi pada minggu sebelumnya. Sebagian waktu lainnya digunakan untuk melakukan pendalaman melalui diskusi kelompok dan individu, penugasan untuk menjawab pertanyaan, atau *meresume* bacaan.

## G. TUGAS-TUGAS

### 1. Mandiri

- a. Mahasiswa membuat esai reflektif tentang hukum Islam

### 2. Kelompok

- a. Membuat makalah yang sesuai dengan time line

## H. KRITERIA PENILAIAN

Rentang Nilai	Nilai Akhir (angka)	Nilai Akhir (Huruf)	Keterangan
91-100	4.00	A	LULUS
84-90	3.70	A-	LULUS
77-83	3.30	B+	LULUS
71-76	3.00	B	LULUS
66-76	2,70	B-	LULUS
61-65	2.30	C+	LULUS
55-60	2.00	C	TIDAK LULUS
41-54	1.00	D	TIDAK LULUS
0-40	0.00	E	TIDAK LULUS

Adapun bobot penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut.

No	Jenis Penilaian	Bobot (Persentase)
1	Ujian Akhir Semester	30 %
2	Ujian Tengah Semester	20 %
3	Tugas/Persentasi aktif dalam diskusi di kelas	20% + 30%
4	<b>Kehadiran</b>	<b>80%</b>
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>

## J. JADWAL PERKULIAHAN

<b>PERT KE</b>	<b>MATERI</b>	<b>REFERENSI</b>
1	1. Kontrak belajar 2. Penjelasan RPS	RPS
2	Pengertian alahkamul khomsah dan Perbedaan alahkamul khomsah dalam Ushul fiqh dan fiqh	- A. Hanafie, 1993; Bab II - ZainalAbidin Ah-mad,1975; Bab I dan II. - Hasbi Ash Shid-dieqy, 1981; Bab I dan II
3	Sumber-Sumber Hukum Islam yang telah disepakati di Indonesia	- Hanafie, 1993; Bab IV - Ahmad Hanafi, 1986; Bab III - Zainal Abidin Ah-mad, 1975; Bab I dan IV.
4	Pengertian ijihad, ittiba' dan taqlid	- A. Hanafie, 1993; Bab VI - Ahmad Hanafi, 1986; Bab V - Zainal Abidin Ah-mad,1975; Bab I dan V. - Hasbi Ash Shid-dieqy,1981; Bab III dan IV
5	Beberapa hikmah perkawinan	-A. Alhamdani, 19-89. Risalah Nikah. - Abdul Qadir Djae-lani, 1995. Bab II - Abdullah Nashih Ulwan (jilid 1), 1992, Bab I. - M. Thalib, 1993, Bab I. - Miftah Faridl, 1986. - Sulaiman Rasjid, tt. Kitab Nikah (Perkawinan).
6	Syarat dan rukun perkawinan berdasarkan agama Islam dan UU No.1/1974	-A. Alhamdani, 19-89. Risalah Nikah. - Abdul Qadir Djae-lani, 1995. Bab II - Abdullah Nashih Ulwan (jilid 1), 1992, Bab I. - M. Thalib, 1993, Bab I. - Miftah Faridl, 1986. - Sulaiman Rasjid, tt. Kitab Nikah (Perkawinan).
7	Hal-hal yang dilakukan sebelum memasuki jenjang perkawinan, Wanita-wanita yang haram dikawin	-M. Thalib, 1993, Bab I. - Miftah Faridl, 1986. - Sulaiman Rasjid, tt. Kitab Nikah (Perkawinan).
8	<b>UJIAN TENGAH SEMESTER</b>	Semua Mahasiswa
9	Pengertian tentang Thalaq, Jenis dan bilangan Thalaq	-M. Thalib, 1993, Bab I. - Miftah Faridl, 1986. - Sulaiman Rasjid, tt. Kitab Nikah (Perkawinan).
10	Pengertian masa menunggu, Macam dan lama masa menunggu, Hak dan kewajiban suami isteri selama masa menunggu	-M. Thalib, 1993, Bab I. - Miftah Faridl, 1986. - Sulaiman Rasjid, tt. Kitab Nikah (Perkawinan).
11	Masalah Khulu' dan Masalah Li'an	-M. Thalib, 1993, Bab I. - Miftah Faridl, 1986. - Sulaiman Rasjid, tt. Kitab Nikah (Perkawinan).
12	Masalah Nusyudz. Masalah Syiqoq. Masalah Dzihar. Masalah-masalahlainnya	-Abdul Qodir Djaelani, 1995, Bab IV. - Moch. Anwar, 1981Hukum Waris Islam - Muhammad Ali AsShabuni, 1988, Hukum Waris dalam Syari'at Islam. - Sulaiman Rasyid, tt. Bag. Kitab Faraidh.
13	Pengertian hukum waris Islam	Abdul Qodir Djaelani, 1995, Bab IV. - Moch. Anwar, 1981Hukum Waris Islam - Muhammad Ali AsShabuni, 1988, Hukum Waris dalam Syari'at Islam. - Sulaiman Rasyid, tt. Bag. Kitab Faraidh.
14	Syarat dan rukun waris	Abdul Qodir Djaelani, 1995, Bab IV. - Moch. Anwar, 1981Hukum Waris Islam - Muhammad Ali AsShabuni, 1988, Hukum Waris dalam Syari'at Islam.

		- Sulaiman Rasyid, tt. Bag. Kitab Faraidh.
15	Praktek penyelesaian pembagian waris	Abdul Qodir Djaelani, 1995, Bab IV. - Moch. Anwar, 1981 Hukum Waris Islam - Muhammad Ali AsShabuni, 1988, Hukum Waris dalam Syari'at Islam. - Sulaiman Rasyid, tt. Bag. Kitab Faraidh.
16	<b>UJIAN AKHIR SEMESTER</b>	Semua Mahasiswa

## I. TATA TERTIB PERKULIAHAN

### 1. Partisipasi

- A. Senantiasa merespon tugas/pertanyaan atau aktif bertanya/menanggapi perkuliahan dengan jawaban atau pertanyaan yang memiliki argumentasi serta referensi yang kuat.
- B. Senantiasa merespon tugas/pertanyaan atau aktif bertanya/menanggapi perkuliahan dengan jawaban atau pertanyaan yang memiliki argumentasi, tetapi tidak menggunakan referensi.
- C. Kadang-kadang merespon tugas/pertanyaan atau bertanya/menanggapi perkuliahan dengan jawaban atau pertanyaan yang memiliki argumentasi, tetapi tidak menggunakan referensi.
- D. Kadang-kadang merespon tugas/pertanyaan atau bertanya/menanggapi perkuliahan dengan jawaban atau pertanyaan yang tanpa argumentasi maupun referensi.
- E. Tidak pernah merespon tugas/pertanyaan atau bertanya/menanggapi perkuliahan dengan jawaban atau pertanyaan baik dengan atau tanpa argumentasi dan referensi.

### 2. Paper

- A. Masalah tepat, sumber rujukan jelas, sikap positif dan argumentatif
- B. Masalah tepat, sumber rujukan jelas, sikap negatif tetapi argumentatif
- C. Masalah tepat, sumber rujukan jelas, tidak ada sikap apapun
- D. Masalah tidak tepat, sumber rujukan tidak jelas, dan tidak ada tanggapan sikap apapun
- E. Tidak membuat tugas sama sekali

### 3. Ketentuan lain :

Untuk menunjang kelancaran perkuliahan dan kesuksesan pembelajaran, maka mahasiswa dituntut untuk mengikuti ketentuan-ketentuan berikut ini :

1. Presensi minimum sesuai ketentuan yang berlaku di STKIP Sumenep (80%).
2. Toleransi keterlambatan maksimum 20 menit
3. Berpakaian rapi dan sopan : bersepatu dan tidak menggunakan kaos oblong
4. Ujian susulan, baik pada waktu mid semester maupun ujian akhir, hanya akan diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar berhalangan dengan menunjukkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Waktu dan jenis ujian susulan diserahkan kepada dosen yang bersangkutan setelah mendapatkan izin dari Kaprodi.
6. Bagi mahasiswa yang mengulang harus mengikuti perkuliahan sebagaimana mahasiswa yang lain.

### 4. Ketentuan penulisan makalah untuk tugas diskusi :

1. Tugas makalah harus ditulis mengikuti penulisan ilmiah yang telah dikeluarkan oleh STKIP PGRI Sumenep atau yang lainnya. Kesalahan penulisan akan mengurangi nilai.

2. Makalah harus mencantumkan daftar pustaka dengan menggunakan metoda penulisan sumber rujukan sesuai dengan poin 1 di atas.

Sumenep, 27 Januari 2023  
Ketua Angkatan 2021

Dosen Pengampu



**MATRONI, M.Hum**  
NIDN. 0703038405

Mengetahui  
Ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**SULUH MARDIKA ALAM, M.Hum**  
NIK. 07731139